



**PUTUSAN**

**NOMOR 417/PDT/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

- **PT. ION EXCHANGE INDONESIA**,berkedudukan di Jl. Pondasi Ujung Nomor 102 Kayu Putih Pulo Gadung Jakarta Timur 13210, dalam hal ini diwakili oleh Jose Rizal selaku Direktur dan member kuasa kepada Januardi S.Haribowo,SH, Kartini Amir,SH,MH, Irwin Idrus,SH, Griya Ayu Fasyah, SH dan Chandra Agus Salim,SH /Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum Januardi Haribowo & Partners yang beralamat di Gedung Enerindo Group Lt 1 Jl Proklamasi Nomor 53 Pegangsaan,Menteng, Jakarta Pusat 10320; selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** I ;-----

**LAWAN**

- 1 **PT. NATIONAL SAGO PRIMA**, beralamat di Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 28, Jin. Jend. Sudirman Kav.45 Jakarta Selatan yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Pebruari 2012 memberi kuasa kepada Sahala T.P. Sihombing, SH dan Meidini Mularia Hutagalung, SH., Advokad dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Sahala Sihombing Law Offices beralamat kantor di One Pacific Place Lantai 15 Sudirman Central Business District, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Juli 2013,selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;-
- 2 **PT. ION EXCHANGE ASIA PACIFIC PTE LTD** yang berkedudukan di 1- Suite 1904, 19 th Floor, Kenanga

hal 1 dari 8 hal put. No.417/PDT/2014/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional, Jin. Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia, atau diketahui berkedudukan terakhir di D-3-3-1 Blok D3, Pusat Perdagangan Dana I, Jin. Pju 1/46, Pju 1A, 47301 petaling Jaya Selangor, Darul Ehsan, Malaysia, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** semula **TERGUGAT II**;-----

3 **PT. ION EXCHANGE (INDIA)**, berkedudukan di Tiecicon, Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi, Mumbai-400 011, India, Post, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** semula **TURUT TERGUGAT**;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut** ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 157/Pdt.G/2012/PN. JKT.SEL tanggal 16 Juli 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :-----

**DALAM KONPENSI** -----

**DALAM PROVISI**-----

- Menolak tuntutan Provisi  
Penggugat;-----

**DALAM EKSEPSI**-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I telah Wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam Agreement for Supply & Equipment tertanggal 26 Agustus 2010 ;----

3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus berupa :-----

a. Pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada vendor-vendor lain sebesar total US\$ 57.283 (lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tiga Dollar Amerika Serikat) pada tanggal 7 sampai dengan 9 Juli 2011 ;-----

- Pembayaran total sebesar US \$ 26.250 (dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) pada tanggal 7 sampai 9 Juli 2011 ;-----

- Pembayaran total sebesar US\$ 11.033 (sebelas ribu tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat) pada tanggal 8 Juli 2011 ;-----

- Pembayaran total sebesar US\$ 20.000 (dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat) pada tanggal 19 Agustus 2011 ;-----

b. Biaya-biaya dan pengeluaran yang telah ditanggung oleh Penggugat dengan total sebesar US \$ 105.798 (seratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan Dollar Amerika Serikat) sebagaimana diuraikan dalam invoice No. 001/INV-NSP/X/11 tertanggal 20 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Penggugat yang telah dikirimkan kepada dan diterima oleh Para Tergugat;-----

4. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;-----

---

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

## DALAM REKONPENSI-----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;-----

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI-----

hal 3 dari 8 hal put. No.417/PDT/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.816.000,- (Delapan ratus enam belas ribu rupiah)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 157/PDT.BDG/2012/PN.JKT.SEL tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat oleh BUKAERI,SH.MM/Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 157/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL tanggal 16 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada TERBANDING semula PENGGUGAT pada tanggal 20 Nopember 2013 dan kepada TURUT TERGUGAT I semula TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT II semula TURUT TERGUGAT pada tanggal 10 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT I telah menyerahkan memori banding tertanggal 4 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada TERBANDING semula PENGGUGAT pada tanggal 10 Pebruari 2014 dan kepada TURUT TERGUGAT I semula TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT II semula TURUT TERGUGAT pada tanggal 10 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, Relas Pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) Banding menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada PEMBANDING semula TERGUGAT I pada tanggal 16 Januari 2014, kepada TERBANDING semula PENGGUGAT pada tanggal 10 Pebruari 2014 dan kepada TURUT TERGUGAT I semula TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT II semula TURUT TERGUGAT pada tanggal 10 Januari 2014 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :



Menimbang, bahwa permohonan banding dari **PEMBANDING semula TERGUGAT I** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor 157/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 157/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL tanggal 16 Juli 2013, memori banding tertanggal 4 Oktober 2013, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa **PEMBANDING semula TERGUGAT I** telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, Judex Factie Tingkat Pertama keliru telah menyatakan Pembanding Wanprestasi dan tidak mempertimbangkan exemptio non adimpleti contractus yang telah terbukti terjadi dalam perkara aquo ;-----
- Bahwa, Pembanding semula Tergugat I telah beritikad baik untuk memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan perjanjian meskipun terdapat berbagai halangan dari pihak Terbanding semula Penggugat;-----
- Bahwa, Permohonan penghentian kegiatan usaha dan penyegelan tempat kegiatan usaha Tergugat I semula Pembanding tidak beralasan dan berlebihan;-----
- Bahwa, Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru melihat objek sengketa dalam gugatan Rekonsensi;-----
- Bahwa, Kerugian Penggugat dalam Rekonsensi sebesar USD 63.250 akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam Rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya

hal 5 dari 8 hal put. No.417/PDT/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya telah dipertimbangkan berdasarkan bukti P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8,P-8 A,P-8 B,P-9,P-10 dan P-10 A dihubungkan dengan bukti P-13 B dan P-1 maka diperoleh fakta bahwa Tergugat I telah lalai memenuhi prestasinya dalam pemasokan mesin dan peralatan sebagaimana yang diperjanjikan dalam agreement for supply of Machine & Equipment (P1) dan Penggugat telah beberapa kali memberikan peringatan, sehingga demikian Tergugat I telah melakukan wanprestasi dan menurut pasal 1243 KUHPerdara Tergugat diwajibkan membayar biaya dan kerugian serta bunga;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menuntut adanya bunga sedangkan besarnya keuntungan yang diharapkan Penggugat tidak dapat membuktikan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 157/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL tanggal 16 Juli 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I** berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan dari Pasal 132 HIR dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

**M E N G A D I L I :**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I**;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 157/Pdt.G /2012/PN.JKT.SEL tanggal 16 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut;-----  
---
- Menghukum **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I** untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 oleh kami **GATOT SUPRAMONO, SH.MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **JOHANES SUHADI, SH** dan **DR.KRESNA MENON, SH.MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 417/Pen/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 24 Juni 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Agustus 2014** dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **TIUR NIMAR SIREGAR, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.---

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

hal 7 dari 8 hal put. No.417/PDT/2014/PT.DKI



**JOHANES SUHADI, SH.**

**GATOT SUPRAMONO, SH.MHum**

**DR.KRESNA MENON, SH.MHum**

**PANITERA PENGGANTI**

**TIUR NIMAR SIREGAR, SH.MH**

Rincian biaya perkara :

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Meterai-----     | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi-----     | Rp. 5.000,-   |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. 139.000.- |
|                     | _____ +       |
| Jumlah-----         | Rp. 150.000,- |